



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 6 TAHUN 2020**

### **TENTANG**

### **TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah *Junto* Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, agar pelayanan dapat terselenggara secara cepat, efektif, mudah, transparan dan akuntabel, terkait Pelimpahan sebagian wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undng-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 50739);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2012;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas yang menandatangani Surat Izin Usaha Perikanan.
7. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran.
8. Kepala Dinas Perikanan yang selanjutnya Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran.
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPSTP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
11. Sumberdaya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk semua jenis biota perairan lainnya.
12. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
13. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan yang dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
14. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
15. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
16. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah dan atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
17. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan atau pengangkutan ikan, termasuk untuk melakukan survey perikanan.
18. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencairannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross tonnage* GT).
19. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir konsumsi manusia.
20. Produk pengolahan ikan adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku terutama ikan.
21. Penanganan ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.

22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, Dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
23. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan dari Pemerintah Daerah.
24. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotongan retribusi.
25. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan dari Pemerintah Daerah.
26. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
27. Surat Izin Usaha Perikanan selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
28. Surat penangkaran dan Budidaya Ikan selanjutnya disingkat SPBI adalah surat yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
29. Bukti Pencatatan Kapal adalah surat keterangan yang harus dimiliki nelayan kecil untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan 1 (satu) kapal berukuran paling besar 5 GT.
30. Surat Keterangan Asal selanjutnya disingkat SKA adalah surat yang harus dimiliki oleh pembawa produk perikanan yang berasal dari Kabupaten Pesawaran.
31. Tanda Pencatat Usaha Pengelolahan Perikanan yang selanjutnya disingkat TPUPP adalah surat yang harus dimiliki setiap usaha pengolahan perikanan skala rumah tangga.
32. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat TPUPI adalah surat yang harus dimiliki untuk usaha pembudidayaan ikan kecil.
33. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat BPKP diberikan untuk perikanan tangkap.
34. Pengolahan perikanan skala rumah tangga adalah usaha pengolahan perikanan yang memiliki tenaga kerja berasal dari anggota keluarga dan berjumlah kurang dari lima orang serta memiliki modal yang terbatas.
35. Siklus adalah putaran waktu yang didalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur.
36. Tampak Intensif adalah tambak dengan sarana dan prasarana penggunaan kincir diatas 16 buah per Ha kolam produksi.
37. Tampak Semi Intensif adalah tambak dengan sarana dan prasarana penggunaan kincir sebanyak 1-16 buah per Ha kolam produksi.
38. Tambak Tradisional adalah tambak tanpa penggunaan kincir.

## **BAB II WILAYAH PERIKANAN**

### **Pasal 2**

Wilayah Perikanan daerah meliputi Perairan pedalaman Pesawaran yaitu wilayah daratan sampai dengan garis pantai

## **BAB III JENIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN**

### **Pasal 3**

Kegiatan usaha perikanan merupakan suatu kegiatan usaha yang terdiri dari:

- a. Penangkapan Ikan;
- b. Pembudidayaan Ikan; dan
- c. Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan.

### **Pasal 4**

- (1) Usaha perikanan diwilayah perikanan hanya boleh dilakukan oleh perorangan warga Negara Republik Indonesia atau badan termasuk koperasi.
- (2) Setiap perusahaan perikanan wajib memiliki SIUP.
- (3) SIUP diberikan untuk usaha perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berlaku selama orang tersebut masih melakukan usaha budidaya ikan dan wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) SIUP dibidang pembudidayaan ikan dilengkapi dengan SPBI dan berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (5) Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) diberikan untuk perikanan tangkap yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a selama 1 tahun terhitung tanggal ditetapkan.
- (6) SKA (Surat Keterangan Asal) diberikan kepada pembawa produk perikanan yang berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman yang berasal dari Kabupaten Pesawaran.
- (7) Tanda Pencatatan Usaha Pengolahan Perikanan (TPUPP) diberikan kepada usaha pengolahan perikanan skala rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) selama 1 tahun terhitung tanggal ditetapkan.

## **BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN SIUP**

### **Pasal 5**

SIUP diberikan kepada perusahaan perikanan apabila telah menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang dilengkapi dengan:

- a. Surat Persetujuan Lingkungan yang telah ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa setempat.
- b. Izin Lokasi dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat.
- c. Dokumen Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh DLH (Dinas Lingkungan Hidup).
- d. Rencana Usaha.

- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melampirkan Surat Lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB) 2 Tahun.
- f. Fotocopy Akte Pendirian perusahaan/koperasi.
- g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab perusahaan/koperasi dengan menunjukkan aslinya.
- h. Pas foto berwarna penanggungjawab perusahaan/koperasi sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm dan spesimen tanda tangan pemilik dan penanggung jawab.
- i. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik atau penanggung jawab yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

### **Pasal 6**

- (1) Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 disampaikan Kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP menyerahkan berkas kepada Dinas Perikanan untuk dilakukan penelitian selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan SIUP secara lengkap.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil penelitian, Kepala Dinas Perikanan mengeluarkan Surat Rekomendasi.
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat rekomendasi Kepala DPMPTSP menerbitkan SIUP, menundanya atau menolak Permohonan SIUP.

### **Pasal 7**

- (1) Penundaan pemberian SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan apabila menurut hasil penelitian terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan.
- (2) Dalam perubahan dan atau penggantian kepada perusahaan perikanan diberikan kesempatan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak penundaan untuk menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan.
- (3) Apabila kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak dipenuhi, maka permohonan SIUP ditolak.
- (4) Apabila perusahaan perikanan dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka SIUP diberikan.

### **Pasal 8**

- (1) SIUP ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Bentuk dari isi SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 9**

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memiliki SIUP dapat melakukan perusahaan dan atau penggantian SIUP setelah memperoleh persetujuan DPMPTSP.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perubahan dan atau penggantian SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (3) Penerbitan perubahan dan atau penggantian SIUP, berpedoman sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

### **Pasal 10**

Pemegang SIUP berkewajiban untuk:

- a. melakukan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
- b. melaporkan kegiatan usaha setiap siklus budidaya kepada pemberi izin; dan
- c. mengajukan permohonan perubahan dan/atau penggantian SIUP kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam hal SIUP hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SIUP, atau memindahtangankan SIUP.

### **Pasal 11**

Setiap orang untuk melakukan registrasi ulang SIUP harus mengajukan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disertai dengan persyaratan:

- a. SIUP yang akan diregistrasi ulang.
- b. Rekomendasi dari Dinas Perikanan.
- c. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik/penanggung jawab korporasi yang menyatakan:
  1. Usaha pembudidayaan tidak terdapat perubahan dalam SIUP.
  2. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

### **Pasal 12**

- (1) Perubahan SIUP dilakukan apabila terjadi:
  - a. Perubahan penanggung jawab Korporasi.
  - b. Perubahan komoditas Usaha.
  - c. Penambahan Luas Lahan.
- (2) Setiap orang untuk melakukan perubahan SIUP harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disertai dengan persyaratan:
  - a. Foto copy SIUP yang diminta.
  - b. Jenis perubahan SIUP yang diminta.
  - c. Pas foto ukuran 4x6 dan specimen tanda tangan untuk perubahan penanggung jawab korporasi.
  - d. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

## **BAB V**

### **SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN SPBI**

### **Pasal 13**

- (1) SIUP untuk kegiatan budidaya ikan wajib dilengkapi dengan SPBI.
- (2) SPBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan jenis usaha budidaya ikan.

- (3) SPBI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun sepanjang perusahaan perikanan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SUIP.
- (4) Bentuk dan isi SPBI sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

#### **Pasal 14**

SPBI sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan kepada perusahaan perikanan yang telah menyampaikan:

- a. Permohonan tertulis yang dilengkapi dengan:
  1. Fotocopy SIUP.
  2. Fotocopy KTP dan NPWP.
  3. Rencana Usaha.
  4. Surat pernyataan bermantrai dari pemilik atau penanggung jawab yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- b. Permohonan SPBI disampaikan kepada Kepala DPMPTSP.
- c. DPMPTSP menyerahkan berkas kepada Dinas Perikanan untuk dilakukan penelitian selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan SPBI secara lengkap.
- d. Kepala Dinas Perikanan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja, setelah menerima berkas dari DPMPTSP, menunjuk petugas untuk meneliti kesesuaian permohonan dengan rencana usaha.
- e. Laporan hasil penelitian selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja disampaikan oleh petugas kepada Kepala Dinas Perikanan.
- f. Berdasarkan laporan hasil penelitian, Kepala Dinas selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja mengeluarkan surat rekomendasi.
- g. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat rekomendasi, Kepala DPMPTSP menerbitkan SPBI.
- h. Dalam hal penolakan kepada perusahaan perikanan diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan SPBI sesuai dengan rencana usaha.

#### **Pasal 15**

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memiliki SPBI dapat melakukan perubahan dan/atau penggantian SPBI setelah memperoleh persetujuan DPMTSP atas rekomendasi Dinas Perikanan.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perubahan dan/atau penggantian SPBI sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
- (3) Dalam hal perubahan dan/atau penggantian SPBI disetujui, Kepala DPMPTSP menerbitkan SPBI baru sebagai pengganti SPBI lama.
- (4) Dalam hal perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.



**BAB VI**  
**PENGECCUALIAN KEWAJIBAN MEMILIKI SIUP**

**Pasal 16**

Pembudidaya Ikan Kecil dengan kriteria:

- a. Melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana.
- b. Melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan kurang dari 5 ha.

**Pasal 17**

- (1) Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pasal 16 diberi TPUPI.
- (2) Setiap pembudidaya ikan kecil untuk memiliki TPUPI harus mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP disertai dengan persyaratan:
  - a. Fotocopy KTP dengan menunjukkan aslinya.
  - b. Pas foto 3x4.
  - c. Rencana Usaha.
  - d. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik atau penanggung jawab yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
  - e. Keterangan kepemilikan lahan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala DPMPTSP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, menyerahkan berkas kepada Dinas Perikanan untuk dilakukan penelitian.
- (4) Kepala Dinas Perikanan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja, setelah menerima berkas dari DPMPTSP, menunjuk petugas untuk meneliti kesesuaian permohonan dengan rencana usaha.
- (5) Berdasarkan laporan hasil penelitian, Kepala Dinas selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja mengeluarkan surat rekomendasi.
- (6) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat rekomendasi, Kepala DPMPTSP menerbitkan TPUPI tanpa dikenakan biaya.
- (7) Bentuk dan isi TPUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**TATA CARA BERAKHIRNYA DAN/ATAU PENCABUTAN SIUP**

**Pasal 18**

- (1) SIUP berakhir karena:
  - a. Perusahaan perikanan jatuh pailit.
  - b. Perusahaan perikanan menghentikan usahanya.
  - c. Dicabut oleh DPMPTSP dan/atau berdasarkan rekomendasi Dinas Perikanan.
- (2) SIUP dapat dicabut oleh pemberian izin dalam hal perusahaan perikanan:
  - a. Tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam SIUP.
  - b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar.
  - c. Melakukan perluasan atau penanaman unit usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberian izin.

- d. Selama 1 (Satu) tahun sejak SIUP diberikan, tidak melaksanakan kegiatan usahanya.
- e. Menggunakan dukemen palsu.
- f. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapi.
- g. Merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia.

### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) perusahaan dapat mengajukan permohonan keberatan pencabutan SIUP Kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Bupati melalui Kepala DPMPTSP dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan jawaban tertulis dengan menyatakan menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima oleh Bupati melalui Kepala DPMPTSP, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak memberikan jawaban tertulis, Kepala DPMPTSP membatalkan surat pencabutan SIUP tersebut.

### **Pasal 20**

Retribusi disetorkan oleh bendahara penerimaan Dinas Perikanan ke kas Daerah.

## **BAB VIII SYARAT DAN TATA CARA PENERBITAN BPKP**

### **Pasal 21**

- (1) Nelayan kecil untuk memiliki BPKP harus mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan:
  - a. Foto copy KTP dengan menunjukkan aslinya.
  - b. Spesifikasi teknis alat Penangkapan ikan.
  - c. Surat pernyataan bermatrai cukup menyatakan:
    - 1. Kapal yang digunakan hanya 1 unit dengan ukuran paling besar 5 GT yang dibuktikan dengan surat tukang atau surat gelangan.
    - 2. Kesanggupan untuk melampirkan hasil tangkapan ikan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala DPMPTSP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, menyerahkan berkas kepada Dinas Perikanan untuk dilakukan penelitian.
- (3) Kepala Dinas Perikanan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja, setelah menerima berkas dari DPMPTSP, menunjuk petugas untuk meneliti kesesuaian permohonan dengan kondisi fisik kapal.
- (4) Berdasarkan laporan hasil penelitian, Kepala Dinas selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja mengeluarkan surat rekomendasi.
- (5) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat rekomendasi, Kepala DPMPTSP menerbitkan BPKP tanpa dikenai biaya.
- (6) BPKP berlaku untuk 1 tahun.

- (7) Bentuk dan format BPKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

## **BAB IX SYARAT DAN TATA CARA PENERBITAN SKA**

### **Pasal 22**

- (1) Perdagangan produk perikanan keluar wilayah Kabupaten Pesawaran wajib dilengkapi dengan SKA.
- (2) SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon setelah mengajukan permohonan tertulis Kepada Kepala DPMPTSP disertai dengan persyaratan:
  - a. Fotokopy KTP.
  - b. Isian data produk perikanan.
  - c. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik atau penanggung jawab yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala DPMPTSP paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, menyerahkan berkas kepada Dinas Perikanan untuk dilakukan penelitian.
- (4) Kepala Dinas Perikanan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja, setelah menerima berkas dari DPMPTSP, menunjuk petugas untuk meneliti kesesuaian permohonan dengan kondisi fisik produk perikanan.
- (5) Berdasarkan laporan hasil penelitian, Kepala Dinas selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja mengeluarkan surat rekomendasi.
- (6) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya surat rekomendasi, Kepala DPMPTSP menerbitkan SKA tanpa dikenai biaya.
- (7) Dalam hal penolakan kepada perusahaan/perorangan diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan SKA sesuai dengan yang akan dikirimkan.
- (8) Bentuk dan isi SKA sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.

## **BAB X SYARAT DAN TATA CARA PENERBITAN TPUPP**

### **Pasal 23**

- (1) Setiap usaha pengolahan hasil perikanan skala rumah tangga untuk memiliki TPUPP harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perikanan disertai dengan persyaratan:
  - a. Fotokopy KTP.
  - b. Isian data usaha pengolahan hasil perikanan.
  - c. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik atau penanggung jawab yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala DPMPTSP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara

lengkap, menyerahkan berkas kepada Dinas Perikanan untuk dilakukan penelitian.

- (3) Kepala Dinas Perikanan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja, setelah menerima berkas dari DPMPTSP, menunjuk petugas untuk meneliti kesesuaian permohonan dengan kondisi fisik olahan hasil perikanan.
- (4) Berdasarkan laporan hasil penelitian, Kepala Dinas selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja mengeluarkan surat rekomendasi.
- (5) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat rekomendasi, Kepala DPMPTSP menerbitkan TPUPP tanpa dikenai biaya.
- (6) Bentuk dan format TPUPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) (dua) sebagaimana tercatum dalam Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 24**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 78 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peneribitan Izin Usaha Perikanan dan Perubahan Tarif Retribusi (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 201) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 15 Pebruari 2020

**BUPATI PESAWARAN,**

**dto.**

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 15 Pebruari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**dto.**

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 NOMOR 384**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**



**JENNY RICARDO FB,S.STP.,M.A**

**Pembina**


**NIP. 19790910 199810 1 001**

KOP DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN PESAWARAN

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN

Nomor : .....

PERUSAHAAN		REFERENSI	
NAMA PERUSAHAAN	: .....	SURAT PERMOHONAN SIUP-TBK	
NAMA PERORANGAN	: .....	NOMOR	: .....
	.....		..
		TANGGAL	: .....
			..
ALAMAT	: .....	REKOMENDASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESAWARAN	
	...	NOMOR	: .....
			..
		TANGGAL	: .....
			..
NO. TELEPON	: .....		
	.....		
NO. FAX	: .....		
	.....		
E-MAIL	: .....	<b>DISTRIBUSI COPY</b>	
	.....		
NPWP	: .....	1. Bupati Kabupaten Pesawaran	
	.....	2. Kepala Dinas Perikanan	
		3. Arsip	
NO. AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN	: .....		
	.....		
NAMA PENANGGUNG JAWAB	: .....		
	.....		
NO. KTP PENANGGUNG JAWAB	: .....		
	.....		
		<b>MASA BERLAKU IZIN</b>	

<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 20px;">  </div> <p style="text-align: center;">T</p> <p style="text-align: center;">TTD</p>	<p>SIUP ini berlaku sejak tanggal  .....  sampai dengan tanggal  .....</p>
<p style="text-align: center;"><b>CATATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ SIUP wajib diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun</li> <li>❖ Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) segera diperpanjang kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis.</li> <li>❖ Apabila terjadi perubahan kepemilikan usaha dan luas lahan produksi wajib memperbarui SIUP dan SIUP yang lama tidak berlaku lagi</li> </ul>	<p style="text-align: center;">GEDONG TATAAN,  .....</p> <p style="text-align: center;"><b>KEPALA DINAS PENANAMAAN MODAL DAN  PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  KABUPATEN PESAWARAN</b></p> <p style="text-align: center;">.....  .....</p>
<p>Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut dan pungutan perikanan budidaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.</p>	

LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN

NOMOR : .....

TANGGAL : .....

JENIS KEGIATAN USAHA	JENIS IKAN	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	TITIK KOORDINAT	LUAS (Ha/Unit)
<b>TAHAP PRODUKSI *</b>							
1 PEMBENIHAN							
2 PEMBESARAN							
3 PEMANENAN							
<b>TAHAP PENGOLAHAN</b>							
1 PENANGANAN HASIL							
2 PENGOLAHAN							
3 PENGAWETAN							
4 PENYIMPANAN							
5 PENDINGINAN							
<b>TAHAP PEMASARAN</b>							
1 PENGUMPULAN							
2 PENAMPUNGAN							
3 PEMUATAN							
4 PENGANGKUTAN							
5 PENYALURAN							
6 PEMASARAN							

KETERANGAN :

Mencantumkan jenis  
\*) kegiatan yang ada

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL dan  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PESAWARAN

(.....)





KOP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PESAWARAN

**SURAT PENANGKARAN DAN BUDIDAYA IKAN**  
**NOMOR : .....**

Setelah meneliti permohonan Surat Penangkaran dan Budidaya Ikan  
Tanggal..... dari :

- Nama Perorangan : .....
- Nama Perusahaan : .....
- Alamat Kantor/ Rumah : .....
- Telepon / Fax : .....
- Nomor SIUP : .....
- Lokasi Usaha : .....

Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran memberikan Surat Penangkaran dan Budidaya Ikan kepada Pemohon sebagai kelengkapan Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP) dengan spesifikasi sebagai berikut :

**1. DATA UMUM :**

- Luas Lahan : .....
- Luas Usaha : .....
- Jumlah kolam/petakan/bak/rakit/unit : .....
- Ukuran kolam/petakan/bak/rakit/unit : .....

**2. PRODUKSI :**

- Kapasitas terpasang/siklus : .....
- Kapasitas terpasang reel/siklus : .....
- Jenis Produksi : .....

**3. TEHNOLOGI YANG DIGUNAKAN :**

**4. PEMASARAN :**

- Dalam Negeri : .....
- Luar Negeri : .....

**5. Tenaga Kerja**

- Laki – laki : .....
- Wanita : .....

**6. SPBI ini mulai berlaku sejak tanggal ..... sampai dengan ..... dalam rangka pengendalian dan pengawasan.**

Gedong Tataan, .....

**KEPALA DPMPSTP  
KABUPATEN PESAWARAN**

---

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Pesawaran.
2. A r s i p.

**BENTUK DAN ISI TANDA PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN**

KOP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PESAWARAN

**TANDA PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN**

NOMOR :.....

1. Nama : .....
2. Bidang Usaha \*) : .....
  - a. Di Air Tawar
    - Usaha Pembenihan
    - Usaha Pembesaran
  - b. Di Air Payau
    - Usaha Pembenihan
    - Usaha Pembesaran
3. Alamat Pemilik : .....
4. Telepon : .....
5. Lokasi Kegiatan : .....
  - a. Desa : .....
  - b. Kecamatan : .....
  - c. Kabupaten : .....
  - d. Provinsi : .....
6. Tanda Bukti pemilikan : Sertifikat/girik No : .....

\*) Lingkari bidang usaha yang sesuai

\*\*) Coret yang tidak perlu

Gedong Tataan, .....

**KEPALA DPMPSTP  
KABUPATEN PESAWARAN**

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Pesawaran.
2. A r s i p.

LAMPIRAN TANDA PENCATATAN  
USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Lokasi Usaha

No	Jenis Kegiatan	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan			Tanda Bukti Kepemilikan
			Luas (Ha)/Unit	Desa	Kecamatan	
1.	Di Air Tawar • Usaha Pembe nihan					
2.	• Usaha Pembesaran Di Air Payau • Usaha Pembe nihan • Usaha Pembe saran					

\*) coret yang tidak perlu

**KEPALA DPMPTSP  
KABUPATEN PESAWARAN**

\_\_\_\_\_

Lampiran IV  
Peraturan Bupati Pesawaran  
Nomor  
Tentang Tata Cara Penerbitan  
Izin Usaha Perikanan

**BENTUK DAN ISI BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN**

KOP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PESAWARAN

**BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN**

Nomor Register :  
Nama Pemilik :  
Penanggung Jawab :  
No. KTP :  
No. Kartu Nelayan :  
Alamat :  
Nama Kapal :  
Ukuran Kapal :  
Merk Mesin :  
Ukuran Mesin :  
Bahan Kapal :  
Tahun Pembuatan :

Alat Penangkapan Ikan : 1  
2.....  
Daerah Penangkapan :  
Pelabuhan Pendaratan :  
Berlaku Sampai Dengan :

Gedong Tataan, 2020

Kepala DPMPTSP  
Kabupaten Pesawaran,

Ttd

NAMA

NIP. ....

Lampiran V  
Peraturan Bupati Pesawaran  
Nomor  
Tentang Tata Cara Penerbitan  
Izin Usaha Perikanan

### **BENTUK DAN ISI SURAT KETERANGAN ASAL**

KOP PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PESAWARAN

---

---

#### **SURAT KETERANGAN ASAL**

NOMOR : .....

- I. Perusahaan/Perorangan
1. Nama :
  2. Alamat Usaha :
- II. Daerah Tujuan
1. Nama Penerima :
  2. Alamat Penerima :
- III. Data produk perikanan
1. Jenis Produk Perikanan :
  2. Klasifikasi :
  3. Ukuran :

- 4. Umur :
- 5. Jumlah :
- 6. Asal :

Surat Keterangan Asal ini berlaku dari tanggal ..... s/d tanggal .....

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA DPMPSTP  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd

NAMA  
PANGKAT

NIP. ....

Ket : Isi seperlunya

**BENTUK DAN ISI TANDA PENCATATAN USAHA PENGOLAHAN PERIKANAN**

KOP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PESAWARAN

**TANDA PENCATATAN USAHA PENGOLAHAN PERIKANAN (TPUPP)**

NOMOR : .....

- I. Nama :
- II. Alamat :
- III. Data Usaha Pengolahan Perikanan
1. Jenis Usaha :
  2. Jenis Olahan :
  3. Sarana Usaha yang Digunakan :
  4. Daerah / Lokasi Usaha :
  5. Teknologi yang digunakan :
  6. Produksi per tahun :
  7. Modal :
  8. Omset per tahun :
  9. Jumlah Pekerja :
- IV. Tanda Pencatatan Usaha Pengolahan Perikanan ini berlaku dari tanggal  
..... s/d tanggal .....

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

\_\_\_\_\_  
KEPALA DPMPTSP  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd

NAMA  
Pangkat

NIP. ....